

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 23, No. 2, Juni 2018

ISSN 0853-9316

- **POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT**
oleh: Prayudi
- **UNDERSTANDING IUU FISHING AS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME WITH SPECIAL EXAMPLE OF BENJINA CASE**
oleh: Ardi Hendharto
- **PELINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL**
oleh: Trias Palupi Kurnianingrum
- **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG**
oleh: Rasbin
- **PERAN KREDIT MODAL KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAWA BARAT**
oleh: Eka Budiyaniti



**Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI**

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 23, No. 2, Juni 2018

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT <i>oleh: Prayudi</i>	1-16
● UNDERSTANDING IUU FISHING AS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME WITH SPECIAL EXAMPLE OF BENJINA CASE <i>oleh: Ardi Hendharto</i>	17-26
● PELINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL <i>oleh: Trias Palupi Kurnianingrum</i>	27-42
● PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG <i>oleh: Rasbin</i>	43-61
● PERAN KREDIT MODAL KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAWA BARAT <i>oleh: Eka Budiyanti</i>	63-75

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Juni 2018. Berbagai artikel hadir mulai dari isu politik, hukum, maupun ekonomi. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Politik Pengendalian Rezim Terhadap Organisasi Masyarakat”, yang ditulis oleh Prayudi dari Pusat Penelitian. Artikel ini mengulas mengenai Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi masyarakat (ormas). Politik pengendalian rezim terhadap ormas lebih diperketat dibandingkan saat sebelumnya. Pro dan kontra terjadi setelah lahirnya kewenangan demikian, dan HTI merupakan ormas pertama yang dikenakan sanksi pencabutan badan hukumnya setelah lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017.

Artikel kedua adalah tentang “*Understanding IUU Fishing As Transnational Organized Crime With Special Example Of Benjina Case*”, yang ditulis oleh Ardi Hendharto. Artikel ini menyatakan bahwa operasi IUU *fishing* sangat sering terjadi secara transnsional karena biasanya pelaku melakukan operasi tersebut di dalam teritori suatu negara tanpa ada izin resmi ataupun dokumen-dokumen sah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Kegiatan illegal ini sudah terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi sehingga sudah seharusnya IUU *fishing* dipandang sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi.

Tulisan ketiga membahas isu tentang obat tradisional dengan judul “Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional”, yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebagai salah satu wujud kemampuan intelektual manusia, pada dasarnya pengetahuan obat tradisional perlu disejajarkan ke dalam rezim HKI. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi sayangnya pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Banyak kasus biopiracy yang dinilai sangat merugikan Indonesia.

Tulisan keempat ditulis oleh Rasbin dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta Dan Malang”. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Kota Malang secara umum mengalami tren yang menurun. Penurunan tersebut tak lepas dari program-program kepala daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Seperti program Rapor Keluarga, Gerakan Segoro Amarto, KUBE, dan juga CSR dari beberapa perusahaan di Yogyakarta. Untuk Kota Malang, usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran tertuang dalam misi Pemerintah Kota Malang yang ada dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Sedangkan peran diluar APBD Kota Malang berasal dari beberapa pelaku usaha dan perbankan.

Tulisan yang terakhir berjudul “Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Perekonomian Di Provinsi Jawa Barat”, yang ditulis oleh Eka Budiyanti yang juga peneliti dari Pusat Penelitian. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kredit modal kerja yang disalurkan dengan PDRB, namun pengaruhnya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan kredit modal kerja yang disalurkan BPR belum digunakan secara maksimal untuk usaha produktif yang mampu mendorong perekonomian.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Juni 2018. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Dr. YB. Suhartoko, Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S. dan Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, Ph.D, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2018

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

POLITIK PENGENDALIAN REZIM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT

Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 1-16

Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi masyarakat (ormas). Politik pengendalian rezim terhadap ormas lebih diperketat dibandingkan saat sebelumnya. Ketika masih berlaku UU No. 17 Tahun 2013 tidak terdapat kewenangan pemerintah semacam itu, dan lebih diawali melalui jalur pengadilan untuk memutuskan nasib ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Pro dan kontra terjadi setelah lahirnya kewenangan demikian, dan HTI merupakan ormas pertama yang dikenakan sanksi pencabutan badan hukumnya setelah lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kategori penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian di dua daerah, Jateng dan Kaltim, menunjukkan kalangan ormas setempat dapat memahami sikap yang diambil pemerintah terkait kewenangan tersebut. Terdapat karakteristik temuan penelitian yang berbeda dari akar persoalan ormas di masing-masing daerah dan cenderung berpengaruh pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan ormas. Di satu sisi, Pemerintah cenderung tegas bersikap terhadap ormas dengan dugaan adanya ancaman bagi ideologi nasional Pancasila. Tetapi di lain pihak, aparat di lapangan masih mengambil sikap yang ambigu ketika berhadapan dengan isu ormas yang berwatak kekerasan premanisme. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah harus lebih sinergis untuk mengatasi kebijakan yang abu-abu di lapangan dan sekaligus mendorong kedewasaan demokrasi berorganisasi bagi masyarakat melalui ormas.

Kata Kunci: organisasi masyarakat, ormas, Pancasila, politik pengendalian rezim, Perppu No. 2 Tahun 2017, UU No. 16 Tahun 2017, UU No. 17 Tahun 2013.

MEMAHAMI IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DENGAN CONTOH KHUSUS KASUS BENJINA

Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 17-26

Illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing) atau pencurian ikan adalah sebuah masalah bagi negara yang berdaulat, industri perikanan dan perkembangan masyarakat pesisir. *IUU fishing* berkontribusi pada eksploitasi berlebihan terhadap ikan, kerusakan pada lingkungan laut, dan juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupannya baik dari segi pemasukan maupun untuk makanan sehari-hari dari perikanan. Operasi *IUU fishing* sangat sering terjadi secara transnsional karena biasanya pelaku melakukan operasi tersebut di dalam teritori suatu negara tanpa ada izin resmi ataupun dokumen-dokumen syah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Kegiatan illegal ini sudah terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi sehingga penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya *IUU fishing* dipandang sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Jurnal ini akan menganalisis dan meneliti kegiatan illegal yang terjadi dalam lingkup *illegal fishing* (penyelundupan manusia, penyelundupan pekerja) di daerah Benjina, Indonesia. Setelah melakukan analisis mengenai hubungan *IUU fishing* dan kejahatan transnasional terorganisasi dilakukan, lebih lanjut jurnal ini akan menjawab apakah *IUU fishing* pantas dikatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi.

Kata kunci: IUU Fishing, pencurian ikan, industri perikanan, kejahatan transnasional terorganisasi, kasus Benjina.

PELINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL

Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 27-42

Sebagai salah satu wujud kemampuan intelektual manusia, pada dasarnya pengetahuan obat tradisional perlu disejajarkan ke dalam rezim HKI. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi sayangnya perlindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Banyak kasus *biopiracy* yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, membahas perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional di dalam rezim sistem HKI Indonesia dan juga peran negara untuk memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Di dalam hasil penelitian, perlindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI, hanya saja cakupan perlindungan pengetahuan obat tradisional di dalam sistem HKI dinilai masih belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap maraknya tindakan *missappropriation* oleh pihak asing. Perlu ada aturan khusus (*sui generis*) yang mengatur mengenai perlindungan pengetahuan obat tradisional. Di samping itu, peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: pembentukan regulasi, pembentukan basis data (*data base*) nasional, pengaturan benefit sharing (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional; dan pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

Kata kunci: HKI, pengetahuan obat tradisional, perlindungan, aturan khusus (*sui generis*), *biopiracy*, Indonesia.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG

Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 43-61

Pendapatan daerah (baik dana transfer daerah maupun pendapatan asli daerah) meningkat cukup signifikan, namun tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Kepala daerah sebagai pucuk tertinggi dalam birokrasi publik di daerah seharusnya memegang peranan sangat strategis dan menentukan keberhasilan birokrasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan menganalisis peran kepala daerah dan jajarannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah penelitian. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber (di antaranya focus group discussion). Selain itu, juga menggunakan studi dokumentasi terhadap laporan-laporan instansi, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip penting, dan lain-lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Kota Malang secara umum mengalami tren yang menurun. Penurunan tersebut tak lepas dari program-program kepala daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Seperti program Rapor Keluarga, Gerakan Segoro Amarto, KUBE, dan juga CSR dari beberapa perusahaan di Yogyakarta. Untuk Kota Malang, usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran tertuang dalam misi Pemerintah Kota Malang yang ada dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Sedangkan peran diluar APBD Kota Malang berasal dari beberapa pelaku usaha dan perbankan.

Kata kunci: kemiskinan, pengangguran, otonomi daerah, pemerintah daerah, Yogyakarta, Malang.

PERAN KREDIT MODAL KERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 63-75

BPR sebagai salah satu jenis bank yang menyalurkan kredit, memiliki peran strategis dalam perekonomian. Kredit yang disalurkan BPR kepada sektor usaha riil yang produktif digunakan sebagai modal usaha, yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian. Kontribusi penyaluran kredit modal kerja BPR di Provinsi Jawa Barat masih sangat kecil. Padahal, jumlah BPR di Provinsi Jawa Barat cukup banyak dan kinerja BPR Provinsi Jawa Barat di tahun 2016 juga sangat baik. Karenanya, menarik untuk diketahui bagaimana peran kredit modal kerja BPR terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Barat dan seberapa besar peran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang digunakan antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), total kredit modal kerja, dan indeks harga konsumen (IHK). Adapun data yang digunakan adalah data kuartalan periode tahun 2009-2016 yang bersumber dari Bank Indonesia dan OJK. Hasil empiris menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kredit modal kerja yang disalurkan dengan PDRB, namun pengaruhnya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan kredit modal kerja yang disalurkan BPR belum digunakan secara maksimal untuk usaha produktif yang mampu mendorong perekonomian.

Kata kunci: BPR, PDRB, kredit modal kerja, *ordinary least square*, Jawa Barat.

